

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUPHHK-HA PT MALUKU SENTOSA

1. IDENTITAS LVLK

- a. Nama Lembaga : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
- c. Alamat : Jl. Wijayakusuma IV No.11A Taman Yasmin Sektor I,
Bogor – Jawa Barat
- d. Nomor Telp/Fax/E-mail/
Website : Telp : 0251-8335184,
Website : www.lambodjasertifikasi.com,
E-mail : contact@lambodjasertifikasi.com
- e. Direksi
 - Direktur Utama : Ir. Sugeng Hariyadi, MM
 - Direktur Sertifikasi : Ir. Deni A. Novendi
- f. Standar Audit : Lampiran 2.1 Perdirjen BUK Nomor P.14/VI-BPPHH/2014
- g. Tim Audit : 1. Pajri Nurpajri, S.Hut (Lead Auditor)
2. Ir. YH. Arasyugo (Auditor)
3. Sjahrul Wira Kusuma, S.Hut (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Sugeng hariyadi, MM

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Pemegang Izin : PT Maluku Sentosa
- b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Bupati Buru Nomor :522-11-72 Tahun 2001,
Tanggal 27 Agustus 2001
- c. Luas Areal : ± 12.600 Ha
- d. Lokasi : Kabupaten Buru, Provinsi Maluku
- e. NPWP : 02.061.249.5-941.000
- f. Alamat Pemegang Izin :
 - Kantor Pusat : Jl. Jenderal Sudirman No.05 Ambon
Telp. (0911) 3100219
email: enesway@yahoo.com
 - Kantor Cabang : Jl. Anggrek No.28 Namlea,
Telp. (0913) 21734
- g. Pengurus
 - Komisaris : Ningsih Soemitro Hariyanto, MBA
 - Direktur : Hari Soemitro, SE

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	29 & 30 September 2015 Kantor BP2HP Wilayah XVI Ambon; Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Maluku; Dinas Kehutanan Kabupaten Buru	-
Konsultasi Publik	1 Oktober 2015, Basecamp Batujungku, PT Maluku Sentosa. Desa Batujungku, Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dihadiri oleh seluruh Tim audit LVLK PT Lambodja Sertifikasi, Perwakilan masyarakat dan aparat desa Batujungku. ▪ Terjaring beberapa masukan terkait dengan kegiatan pengelolaan hutan oleh IUPHHK-HA PT Maluku Sentosa.
Pertemuan Pembukaan	1 Oktober 2015, Basecamp Batujungku, PT Maluku Sentosa. Desa Batujungku, Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dihadiri oleh Tim Audit LVLK PT Lambodja Sertifikasi, Wakil Manajemen dan perwakilan karyawan PT Maluku Sentosa. ▪ Materi Pertemuan Pembukaan diantaranya: <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkenalan Tim Audit dan Unit Manajemen; 2. Konfirmasi ruang lingkup audit; 3. Konfirmasi rencana audit; 4. Konfirmasi Perwakilan Manajemen; 5. Permintaan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data/dokumen; 6. Konfirmasi kerahasiaan dan ketidakberpihakan; 7. Tanya jawab; 8. Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan	29 September – 3 Oktober 2015, Areal Kerja PT Maluku Sentosa; Kantor, Basecamp dan Logpond PT Maluku Sentosa. Desa Batujungku, Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru, Provinsi	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta klarifikasi melalui wawancara dengan unit manajemen untuk seluruh prinsip, kriteria, indikator dan verifier sesuai dengan ruang lingkup dan standar audit mengacu kepada Perdirjend BUK No. P.14/IV-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Lampiran 2.1 Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada IUPHHK-HA/HT/RE/Hak Pengelolaan.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	Maluku.	
Pertemuan Penutupan	3 Oktober 2015, Kantor PT Maluku Sentosa. Namlea, Kabupaten Buru Provinsi Maluku	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dihadiri oleh Tim Audit LVLK PT Lambodja Sertifikasi, Wakil Manajemen dan perwakilan karyawan PT Maluku Sentosa. ▪ Materi Pertemuan Penutupan diantaranya: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian hasil audit/verifikasi lapangan; 2. Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan; 3. Konfirmasi temuan lapangan dan pemenuhan bukti audit; 4. Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya setelah audit lapangan; 5. Tanya jawab; 6. Penandatanganan BA Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	19 Oktober 2015, Kantor PT Lambodja Sertifikasi, Kota Bogor – Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hasil audit lapangan (seluruh verifier) dapat diterima oleh Pengambil Keputusan. <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah verifier yang tidak diterapkan (<i>Not Applicable</i>) : 3 verifier; - Jumlah verifier yang diterapkan: 25 verifier, dan seluruhnya "Memenuhi". - Jumlah verifier total: 28 verifier. ▪ Pengambil Keputusan menyatakan bahwa hasil audit VLK IUPHHK-HA PT Maluku Sentosa adalah "MEMENUHI" dan diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

4. RESUME HASIL VERIFIKASI

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
P.1	Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan		
K.1.1	Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi.		
1.1.1	Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK.		
	a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)	M	PT Maluku Sentosa telah memiliki SK IUPHHK-HA sesuai Keputusan Bupati Buru Nomor: 522.11-72 Tahun 2001 tanggal 27 Agustus 2001 yang dilampiri dengan peta

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
			areal kerjanya dan telah mendapat pengesahan dari Bupati Buru serta telah sesuai dengan Peta Kawasan Hutan dan Perairan. Terdapat Surat Menteri Kehutanan RI Nomor: S.377/Menhut-VI/2004 tanggal 24 September 2004 Perihal Pemberian pelayanan kepada PT Maluku Sentosa.
	b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	M	PT Maluku Sentosa telah membayar IUPHHK-HA sesuai dengan SPP Nomor: 522.21/293 tanggal 31 Juli 2001 yang diterbitkan sebesar Rp 551.500.000,00,-.
	c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	NA	Pada areal kerja PT Maluku Sentosa tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK.
P.2	Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah		
K.2.1	Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
2.1.1	RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang.		
	a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasar-kan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. • Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self 	M	PT Maluku Sentosa telah memenuhi Kelengkapan dan keabsahan dokumen Rencana Kerja beserta lampirannya yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. RKUPHHK-HA telah disahkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.52/BUHA-2/2013 tanggal 06 Desember 2013 tentang Persetujuan RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode 2013 s/d 2022. 2. Rencana Kerja Tahunan (RKTUPHHK) tahun 2014 sesuai Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Nomor: 522/11/SK /DISHUT-MAL/105/2015 tanggal 4 Mei 2015 tentang Persetujuan Sisa Rencana Kerja Tahunan (<i>Carry Over</i>) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam tahun 2014 untuk dilaksanakan tahun 2015 a.n. PT Maluku Sentosa. 3. Dokumen RKUPHHK-HA dan RKTUPHHK-HA telah dilampiri dengan Peta Rencana Kerja yang sudah disahkan sesuai Surat

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	approval •Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.		Keputusan tersebut.
	b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan.	M	Terdapat peta lokasi yang tidak boleh ditebang yang dibuat dengan prosedur yang benar, dan hasil uji petik keberadaan areal tersebut pada peta Blok RKT tahun 2014 berupa Buffer Zone, Areal curam dan Sempadan Sungai, di lapangan sudah sesuai dengan koordinat di peta.
	c. Penandaan lokasi blok tebang/ blok RKT/ petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan.	M	Terdapat peta kerja RKT tahun 2014 yang sudah mendapat pengesahan dari yang berwenang dan blok tebang sudah dibubuhi dengan stempel/cap Basah Dinas Kehutanan. Hasil pemeriksaan lapangan menunjukkan bahwa posisi blok tebang/ koordinat lapangan sesuai dengan peta.
K.2.2	Adanya rencana kerja yang sah		
2.2.1	Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
	a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	M	Tersedia RKUPHHK-HA berbasis IHMB PT Maluku Sentosa lengkap dengan lampiran-lampirannya yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan dengan No. SK.52/BUHA-2/2013, tanggal 06 Desember 2013. Dengan demikian, Keabsahan dan kelengkapan dokumen RKUPHHK telah terpenuhi.
	b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	NA	PT Maluku Sentosa merupakan pemegang IUPHHK-HA dan tidak terdapat pemanfaatan kayu yang berasal dari areal penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri (tidak terdapat izin untuk pembangunan hutan tanaman industri).
P.3	Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat		
K.3.1	Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah.		
3.1.1	Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di-		

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier	Status*	Ringkasan Justifikasi
LHP-kan.		
Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	M	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia dokumen LHP yang diterbitkan oleh petugas yang ditetapkan (Mourits Tondo/Reg: 00091-16/PKB-R/XXX/2013) mulai periode I Mei 2015 s/d periode II September 2015 sebanyak 5.761,24 m³ yang telah disahkan oleh petugas yang berwenang (La Abidin /Register: 00045-16/WAS-PKB-R/XXX/2013). 2. Terdapat kesesuaian antara dokumen LHP dengan fisik kayu di lapangan baik jenis, nomor batang, diameter dan panjang. 3. Nomor batang kayu yang tercantum pada dokumen LHP dapat ditemukan di lapangan (tunggak dan fisik kayu/log).
3.1.2		Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.
Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari: <ul style="list-style-type: none"> • TPK hutan ke TPK Antara, • TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, • TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar 	M	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selama periode bulan September 2014 s/d September 2015, kayu yang diangkut dari TPn/TPK Hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke TPK tujuan pengiriman kayu, seluruhnya telah dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (berupa SKSKB dan FAKB) sesuai ketentuan. 2. Hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum di LMKB TPK Antara bulan September 2015 telah sesuai dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan (FAKB No: MS.1.27.A. 000080 dan MS.1.27.A. 000142), yaitu jumlah batang dan volume kayu bulat yang tertulis pada FAKB sesuai dengan jumlah pengurangan kayu pada dokumen LMKB di TPK Batujungku, bulan September 2015.
3.1.3		Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA.
a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.	M	Tanda-tanda PUHH pada kayu bulat PT Maluku Sentosa telah sesuai dengan dokumen dan dapat dilacak balak/ditelusuri sampai ke tunggak.

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	M	Terdapat sistem yang telah dibuat PT Maluku Sentosa berupa SOP Lacak balak No: MS/PH-10/A-0 yang memungkinkan penelusuran kayu hingga ke petak terbang dan identitas/kayu bulat telah diterapkan secara konsisten.
3.1.4	Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
	Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	M	1. Tersedia lengkap dokumen SKSKB dan FAKB yang sah berserta lampirannya. 2. Tersedia dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah ditandatangani oleh P2SKSKB (W.R. LATUPUTTY/Register: 00247-16/WAS-PKB-R/XXX/2012).
K.3.2	Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
3.2.1	Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
	a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	M	Dokumen SPP PSDH dan DR yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih Dinas Kehutanan Kabupaten Buru telah sesuai dengan jumlah volume kayu yang telah di-LHP-kan, baik menurut kelompok jenis, volume maupun tarif yang berlaku.
	b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH.	M	Kewajiban DR dan PSDH PT Maluku Sentosa telah dibayar lunas dan sesuai dengan dokumen SPP.
	c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	M	Pembayaran PSDH dan DR yang dilakukan oleh PT Maluku Sentosa telah sesuai dengan tarif yang berlaku baik jenis maupun ukurannya.
K.3.3	Pengangkutan dan perdagangan antar pulau		
3.3.1	Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
	Dokumen PKAPT	M	Penjualan kayu PT Maluku selama ini dilakukan secara <i>Free On Board</i> (FOB) di atas kapal pembeli. Namun demikian, PT Maluku

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
			Sentosa telah melakukan pengurusan dokumen PKAPT dan telah mendapatkan Surat Rekomendasi Nomor: 043/169 tentang Pengakuan Sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Buru, sebagai rujukan untuk mendapatkan dokumen PKAPT.
3.3.2	Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.		
	Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.	M	Setiap kapal pengkut kayu PT Maluku Sentosa adalah kapal berbendera Indonesia. Hasil verifikasi dokumen SIB/Surat Persetujuan Berlayar No: BB.11/KP.II/07/IX/2015 menunjukkan bahwa pengakutan kayu menggunakan KM. PANGEMPANG yang berbendera kebangsaan Indonesia.
K.3.4	Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
3.4.1	Implementasi Tanda V-Legal		
	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	NA	Kegiatan verifikasi legalitas kayu pada PT Maluku Sentosa yang dilakukan oleh PT Lambodja Sertifikasi merupakan audit awal/audit sertifikasi dan pada saat audit lapangan PT Maluku Sentosa belum memperoleh S-LK, sehingga belum berhak untuk menggunakan Tanda V-Legal pada kayu hasil produksinya. <u>Rekomendasi:</u> Apabila PT Maluku Sentosa telah mendapatkan S-LK, maka PT Maluku Sentosa wajib untuk membubuhkan Tanda V-Legal pada produk kayu hasil produksinya atau dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan.
P.4	Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
K.4.1	Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.		
4.1.1	Pemegang izin telah memiliki Dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai		

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier	Status*	Ringkasan Justifikasi
		peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.
Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL.	M	PT Maluku Sentosa telah menyusun dokumen AMDAL dan telah disetujui/disahkan oleh Kepala Bapedalda Provinsi Maluku/Ketua Komisi Amdal Daerah Provinsi Maluku No.522.2/1283, tanggal 23 Juli 2001, serta telah dilengkapi dengan Kerangka Acuan ANDAL, Ringkasan Eksekutif, Rencana Kelola Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), dan Lampiran AMDAL. Proses penyusunan dokumen AMDAL PT Maluku Sentosa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4.1.2		Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.
a. Dokumen RKL dan RPL	M	PT Maluku Sentosa telah menyusun dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) yang mengacu kepada dokumen AMDAL yang telah disetujui oleh Kepala Bapedalda Provinsi Maluku/Ketua Komisi Amdal Daerah Provinsi Maluku No.522.2/1283, tanggal 23 Juli 2001.
b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial.	M	PT Maluku Sentosa telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dengan mengacu kepada dokumen RKL-RPL dan telah menyusun Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester I tahun 2015 periode Januari – Juni 2015 , yang telah disampaikan ke Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buru.
P.5		Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan
K.5.1		Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
5.1.1		Prosedur dan Implementasi K3
a. Pedoman/prosedur K3	M	PT Maluku Sentosa telah memiliki prosedur K3 dengan no. MS/PH-11/A-O, serta dalam implementasi kegiatan K3 di lapangan telah terbentuk stuktur organisasi K3 dan telah ditunjuk penanggung jawab dalam implementasi K3 (Bpk. Harto Leonubun/ Manager PH).
b. Ketersediaan peralatan K3	M	PT Maluku Sentosa telah menyediakan peralatan K3 sesuai dengan kebutuhan dan

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
			berfungsi baik seperti: Helm, sepatu boot, sarung tangan, baju rompi, masker dan tersedia juga peralatan pemadam Api Ringan (APAR), serta tersedia kotak P3K dan persediaan obat-obatan yang belum kadaluarsa.
	c. Catatan kecelakaan kerja	M	Terdapat catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan terdapat upaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja melalui penerapan prosedur K3.
K.5.2	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
5.2.1	Kebebasan berserikat bagi pekerja.		
	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (Auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	M	Pada PT Maluku Sentosa tidak terdapat serikat pekerja namun manajemen perusahaan telah memberikan kebebasan kepada karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam anggota serikat pekerja terbukti dengan adanya Surat Keputusan Direktur PT Maluku Sentosa No. 20/MS-JAK/V/2015, tanggal 20 Mei 2015. Hasil wawancara dengan perwakilan karyawan menyatakan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi karyawan.
5.2.2	Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	M	PT Maluku Sentosa telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP). PP tersebut telah didaftarkan ke Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buru, dengan surat direktur No.22/MS-JAK/9/2015, tanggal 22 September 2015, tentang Permohonan Pengesahan Peraturan Perusahaan.
5.2.3	Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).		
	Pekerja yang masih di bawah umur	M	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur yang bekerja pada PT Maluku Sentosa. Usia karyawan termuda adalah 22 tahun (kelahiran 1993).

Keterangan: *) M (Memenuhi), TM (Tidak Memenuhi), NA (Not Applicable)/Tidak Diterapkan